

KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KEMBES 1 KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA

Kevin Lengkong¹
Johny P. Lengkong²
Trintje Lambey³

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Kepala Desa Kembes 1 Kecamatan Tombulu dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 23 tahun 2014, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kinerja Kepala Desa sudah membaik dengan adanya plt. Kepala desa yang baru dan pada aspek perencanaan anggaran dana desa tahun dilaksanakan tahun sebelumnya dan dilaksanakan secara partisipatif melibatkan masyarakat, perangkat dan tokoh masyarakat desa, namun perencanaan program dari dana desa terganggu akibat adanya refocusing anggaran akibat pandemic covid-19, namun tujuan penggunaan dana desa tetap berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkurang akibat pandemic covid-19.

Kata Kunci: Kinerja, Kepala Desa, Dana Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

Sekretariat:

*Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Pendahuluan

Seorang kepala desa merupakan sosok sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana kepala desa merupakan pemimpin yang dipilih secara demokratis layaknya kepala daerah dan presiden, oleh sebab itu, maju mundurnya sebuah desa terdapat factor kepemimpinan disitu. Dalam konteks kepemimpinan di Desa, Seorang pemimpin harus membuat rencana kerja yang akan dilakukan selama masa jabatannya, biasanya berupa visi dan misi yang telah disampaikan sebelum menjabat. Pendamping Desa perlu untuk membantu agar visi dan misi tersebut benar-benar realistis serta terukur. Rencana kerja tersebut juga harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka mengerti apa yang menjadi keinginan pemimpin desa, hal ini juga untuk mendapatkan umpan balik masukan dari masyarakat terkait rencana tersebut. Dengan adanya kepemimpinan efektif, maka diharapkan segenap potensi kewenangan desa yang luas dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa, meliputi; pelayanan dasar Desa; sarana dan prasarana Desa; pengembangan ekonomi lokal Desa; dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. Bidang kemasyarakatan Desa kewenangan lokal berskala Desa meliputi; membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; membina kerukunan warga masyarakat Desa; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain; pengembangan seni budaya lokal; pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel dan lain-lain. (Mustakim:2015:13).

Guna menjalankan semua kewenangan serta tugas dan fungsi pada pemerintahan desa, maka pemerintah dilengkapi dengan sumber keuangan yang jelas dan tertata dalam system perundnag-undangan dan salah satu yang terbesar adalah dana desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan turunannya memberikan suatu jaminan pada setiap desa di Indonesia menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian di transfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi.

Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Oleh sebab itu dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan pemerintah desa dan terhindar dari penyalahgunaan anggaran, maka partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk diperhatikan. Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya,

terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah.

Banyak permasalahan yang muncul mulai dari kerangka waktu pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh Desa, belum tersedianya acuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi Desa dalam menyusun APBDesa, masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa. Permasalahan ini muncul dilapangan karena dari segi pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana Desa masih diperlukan suatu solusi yang kedepannya Pengelolaan dari dana Desa semakin bermanfaat untuk Desa (sumber: <http://www.kpk.go.id>).

Implementasi kebijakan dana Desa di merupakan Penjabaran dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan selanjutnya didukung dengan peraturan lainnya sebagai payung hukum pelaksanaan dana Desa. Adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan antar daerah, rupanya telah lama mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam rangka mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, pemerintah pusat memperkenalkan konsep membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran sendiri tertuang dalam Sembilan program prioritas yang dikenal dengan Nawa Cita. Poin ketiga berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”

Desa Kembes 1 yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa adalah salah satu desa yang terletak di Sulawesi Utara yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas

kehidupan masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Desa Kembes 1 adalah dimana ada sejumlah masyarakat Desa Kembes Satu melaporkan Audy Evert Kindangen, Oknum Kuntua Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa ke Kejaksaan Negeri Minahasa, pada hari Kamis 3/10/2019 mereka melaporkan Oknum Kuntua tersebut karena diduga melakukan penyalahgunaan ratusan juta pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari tahun 2017, 2018, dan semester satu tahap satu dan dua tahun 2019 mereka menjelaskan bahwa masyarakat menilai ada beberapa pelanggaran baik dalam tugas pokok dan fungsi sebagai kepala desa dan juga dalam pengelolaan keuangan di desa dimana banyak pembangunan pembangunan diduga di mark up. “Dalam pekerjaannya tidak sesuai dengan volume yang tertata dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) seperti sewa alat excavator dengan biaya 8 juta, yang seharusnya memakai PC 200 tapi yang digunakan hanya excavator mini sehingga hanya jadi 2.5 juta. Kemudian dianggarkan sewa jam bukan sewa hari, selanjutnya pada tahun 2019 juga terjadi hal yang sama sehingga masyarakat sudah sempat menegur agar memakai alat yang sesuai karena penganggarannya cukup besar 28 juta, namun kepala desa tidak menghiraukan sehingga ada penyimpangan sebesar 18 juta. Selain itu ada juga bangunan jembatan yang sudah dibangun oleh kuntua sebelumnya sekitar 10 tahun lalu namun dibuat dan dipoles supaya agar terlihat dibangun dari Nol. Apabila diperiksa pasti akan diketahui dan masih banyak lagi penyimpangan penyimpangan yang terjadi dan itu semua sudah ada dalam berkas laporan.

Sekarang ini, kepala desa yang bermasalah tersebut telah diganti dengan pelaksana tugas yang ditunjuk oleh bupati guna menjalankan roda pemerintah di desa kembes 1. Dampak dari lemahnya kinerja dari kepala desa Kembes 1 dalam pengelolaan dana desa sehingga membuat sebagian masyarakat melaporkannya ke

kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut kejanggalaan dalam pengelolaan tersebut. Dari pengamatan awal peneliti, dugaan penyelewengan anggaran dana desa karena masyarakat merasa bahwa nilai proyek dan hasil proyek berbeda, selain itu masyarakat juga menilai gaya hidup kepala desa yang berubah semenjak mengelola dana desa dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kinerja

Pengertian kinerja menurut Hephpen Robbins yang diterjemahkan oleh Harbani Pasolong “kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya,” (Pasolong 2007: 176). Sedangkan menurut Siswanto (dalam Muhammad Sandy, 2015:11) kinerja ialah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ndraha dalam Pasolong (2010 : 175), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Menurut Fattah (2007:19) kinerja atau prestasi keraja (*performance*) diartikan sebagai ungkapan kemampnan yang didasari oleh pengetahuan sikap dan ktrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Sementara menurut Sedarmayanti (2011:50) bahwa kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti prestasi kerja pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja, Samsudin (2010:159) menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat di capai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah di tetapkan unntuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen yang mana istilah kinerja didefenisikan dengan istilah hasil kerja,

prestasi kerja, dan *performance*.

Agus Dwiyanto (2002:48) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar *input* dan *output*. Konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja jelek pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan oraganisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik

yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* berasal dari kata *manage* menurut kamus Oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata *manage* memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. G.R Terry (Hasibuan, 2009 : 2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian

manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Fungsi-Fungsi Manajemen (Management Functions)

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli.

Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009 : 38) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*actuating*) dan Pengendalian (*controlling*). Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012 : 47), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengendalian (*controlling*). Sedangkan menurut Ricki W. Griffin (Ladzi Safroni, 2012 : 47), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controlling*).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong, (2010:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat focus penelitian (Sugiyono,2011:33).

Adapun perincian informan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Kepala Desa Kembes 1,
 - 2 Anggota BPD
 - 1 Perangkat Desa
 - 1 Tokoh Masyarakat
- 3 Masyarakat Desa Kembes 1

Yang menjadi fokus penelitian disini adalah Kepemimpinan Kepala Desa Kembes 1 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan teori dari George R. Terry (Hasibuan, 2009 : 38) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (actuating) dan Pengendalian (controlling)

Pembahasan

1. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian yang dalam Bahasa Inggrisnya adalah *organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan.

Dalam rangka pengorganisasian, peneliti mewawancarai plt kepala desa kembes 1 dimana beliau menjelaskan:

Dalam rangka pengelolaan dana desa, kami menugaskan masyarakat yang memiliki keahlian untuk pembangunan dalam proses pembangunan jadi dalam tahapannya kamu memilih orang yang tepat pada bidang yang tepat sehingga dapat berjalan dengan baik pengerjaannya.

Hal senada dikatakan ohe informan masyarakat M.M. beliau mengatakan:

Dalam mengerjakan proyek dana desa biasanya melibatkan sesuai dengan

kemampuannya masing-masing oleh kepala desa dan juga perangkat desa, agar tugasnya boleh selesai tepat waktu.

2. Pelaksanaan (Actuating)

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan. Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa.

Pada tahapan pelaksanaan program setelah, Peneliti mewawancarai Kepala Desa Kembes 1 untuk mengetahui pelaksanaan dana desa tersebut pada masa sekarang:

Manajemen atau pengelolaan dana desa Kembes 1 di tahun 2020 menurut saya sudah baik, namun sebelumnya pada tahun 2017-2019 memang mengalami masalah hukum yang harus di tangani oleh kejaksaan dan kepolisian, sekarang ini pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang tela di tetapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembuatan atau penyusunan PERDES APBDes. Proses dalam manajemen atau pengelolaa tersebut juga telah melewati beberapa fase seperti, perencanaan, pengorganisasian/penatausahaan,

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang tentunya melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat. Selain pembangunan dan bantuan bagi masyarakat, pemerintah desa juga melaksanakan program Pada bidang pemberdayaan masyarakat khususnya kesehatan masyarakat, pemerintah desa Kembes 1 juga berupaya memberikan yang namanya Pemberian Makanan Tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi ibu hamil, balita, dan Lansia. selain memberikan pelayanan di atas bagi masyarakat yang menderita penyakit yang sifatnya tidak terlalu parah atau berat. Kesimpulannya, manajemen atau pengelolaan dana desa di tahun 2020 tersebut sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yaitu pada penghasilan atau pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat pemerintah desa mengetahui mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan dana desa di Desa Kembes 1 Kecamatan Tombulu.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam, peneliti mewawancarai Ketua BPD Desa Kembes 1 mengenai pelaksanaan dana desa tersebut, beliau mengatakan:

Ketika kita berbicara tentang Manajemen dalam hal ini berarti kita berbicara tentang pengelolaan. saya sebagai BPD merasa bangga dengan adanya dana desa ini, karena selain kemajuan untuk desa Kembes 1 sejak adanya dana desa tersebut sangatlah besar, baik itu di bidang pembangunan infrastruktur, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan dibidang lainnya yang sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Kembes 1. Jika di dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa ini, masyarakat desa Kembes 1 harus bekerja di luar desa Kembes 1 dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan, hasil dari mata pencaharian yang di tekuni seperti bertani sangatlah minim sehingga hal tersebut membuat masyarakat desa Kembes 1 jauh dari yang namanya sejahtera.

Sedangkan setelah adanya dana desa tersebut mulai tahun 2015 tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat dapat di katakan cukup untuk kebutuhan sandang dan pangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan mulai terbukanya lapangan pekerjaan di desa, hasil laut dari kebun sudah tidak susah-susah di jual sampai ke pusat kota untuk mendapatkan harga yang bagus, hasil bertani juga demikian. Akibat dampak dari adanya Dana desa tersebut saya melihat bertahap mulai ada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Manajemen dan desa di desa Kembes 1 pada masa covid 19 di tahun 2020 tersebut, saya rasa sudah dilaksanakan dengan baik dan berproses juga dengan baik. Karena sekalipun di masa Covid 19 tersebut, pemerintah desa Kembes 1 benar-benar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya-upaya tersebut berupa Pemberian bantuan bagi masyarakat, pembangunan Infrastruktur yang berimbas pada pendapatan masyarakat, pemberian makanan tambahan (susu, kacang hijau, beras), dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dananya bersumber dari dana desa

Pernyataan kepala desa tersebut diperkuat oleh informan masyarakat yakni ibu. Y.T yang mengatakan:

Kami masyarakat menerima Bantuan dari pemerintah, bantuan pangan, makanan Tambahan bagi lansia dan balita, pemeriksaan kesehatan gratis dan alat kesehatan dan tentunya pendapat atau penghasilan yang berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Kembes 1.

Hal tersebut dikuatkan oleh informan tokoh masyarakat bapak. G.P. dimana beliau mengatakan:

Manajemen dan desa yang ada di desa Kembes 1 telah di laksanakan atau dan melewati proses yang begitu baik, kami sebagai tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Desa Kembes 1 juga ikut merasakan bagaimana dampak dari proses pengelolaan dana desa tersebut. Hukum Tua/ kepala desa bersama perangkat desa yang ada juga mampu meyakinkan masyarakat

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

dalam proses pengelolaan tersebut. Sehingga walaupun di tahun 2020 adanya bencana alam berupa covid 19, perekonomian masyarakat yang ada di desa Kembes 1 juga cukup terjaga di karenakan lapangan pekerjaan di desa tetap ada, dan dana desa tersebut tidak keluar atau berproses di luar desa Kembes 1. Dengan di lakukan proses swakelola dalam proses pengelolaan dana desa di bidang pembangunan infrastruktur tentunya membawa dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat, karena dari pengumpulan material sampai pada proses pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar masyarakat desa Kembes 1 yang berproses di dalamnya, sehingga pendapatan atau penghasilan masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun di masa covid19. pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020, saya rasa sudah baik, dan saya sebagai masyarakat puas dengan apa yang telah dibuat oleh pemerintah desa dengan programnya, namun karena covid kami merasa maklum dengan adanya perubahan-perubahan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan masyarakat Ibu. K.G., beliau mengatakan:

Kami masyarakat yang ada di desa Kembes 1 merasakan dampak dari manajemen dana desa bagi kesejahteraan masyarakat walaupun dimasa covid19 di tahun 2020 tersebut. Walaupun di masa covid kami melihat pemerintah desa Kembes 1 terus berupaya mendokrak perekonomian masyarakat, karena masalah yang cukup besar di desa Kembes 1 pada masa covid tersebut adalah melemahnya perekonomian masyarakat. Kalau menurut pandangan mata dan analisa kami sebagai masyarakat, proses manajemen atau pengelolaan dana desa di tahun 2020 tersebut sangatlah baik dan dapat dikatakan bisa meningkatkan kesejahteraan kami masyarakat desa Kembes 1. Sebab proses pengelolaan dana tersebut tidak keluar dari desa Kembes 1 atau dana-nya di kelolah di dalam desa Kembes 1, sehingga benar-benar berdampak atau bermanfaat bagi

semua masyarakat yang ada di desa Kembes 1. Pendapatan masyarakat dapat dikatakan tetap terjaga sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga ada walaupun memang tidak seperti di masa sebelum adanya covid 19.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 40 ayat (2) bahwa perubahan APB Desa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dan ayat (3) bahwa kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup/Perwali mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah kabupaten melalui kecamatan, memfasilitasi pemerintah desa agar segera melakukan perubahan dan/atau membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dianggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa melalui jenis Belanja Tak Terduga. Adapun Langkah-langkah perubahan tersebut di desa dibantu kecamatan yakni meliputi:

- a. Camat mengoordinir Tim Kecamatan (PTPD dan pendamping desa) yang akan memfasilitasi proses perubahan APB Desa terkait penanggulangan COVID-19 di desa;
- b. Camat membagi Tim Kecamatan untuk ditugaskan di desa-desa yang ada di wilayahnya;
- c. Secara administrasi camat mengirim surat ke desa terkait Tim Kecamatan yang akan membantu desa dalam pelaksanaan perubahan APB Desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan desa (surat dapat dikirim langsung atau melalui media online);
- d. Sebelum pelaksanaan perubahan APB Desa, Tim Kecamatan menjelaskan tata cara perubahan APB Desa terkait penanggulangan COVID-19 sebagaimana panduan sekaligus jadwal pendampingannya;

- e. Mengingat protokol kesehatan COVID-19, Tim Kecamatan selama proses fasilitasi harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain: Jaga jarak (social distancing) minimal 1 meter, menggunakan masker wajah, membatasi jumlah peserta pertemuan dan selalu menjaga kebersihan;
- f. Jika pertemuan tatap muka tidak dimungkinkan, Tim Kecamatan dapat menggunakan metode daring/online dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia seperti google meet, zoom meeting, skype dll.
- g. PTPD membantu kepala desa mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Kembes 1 dan masyarakat mengenai pelaksanaan dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada masa pandemi, peneliti mendapati bahwa pelaksanaan program di Desa Kembes 1 dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku, dibantu oleh pendamping desa yang mengarahkan serta peran dari kecamatan yang membantu pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan dan perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain program yang telah dilaksanakan di Desa Kembes 1 tahun 2020 program lainnya ditambahkan dalam rangka mencegah dampak covid 19 seperti pembuatan portal, pembelian APD, pembelian disinfektan, konsumsi warga yang piket, bantuan sembako dan lainnya, program tersebut merupakan hasil yang dari masukan dan kondisi kebutuhan dilapangan selanjutnya program dari pemerintah pusat yang menggunakan dana desa dalam rangka meningkatkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui program Bantuan langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan persyaratan dan aturan yang telah diatur.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dilapangan dan penelusuran data lapangan

juga, peneliti menilai bahwa aspek pelaksanaan atau aplikasi dana desa untuk mempertahankan/meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kembes 1 berjalan dengan baik dengan menggunakan aturan yang terbaru mengenai penggunaan dana desa dan refocusing anggaran desa.

3. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dana desa dilakukan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Kebijakan pengawasan tahunan, tahun 2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan dana desa.

Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Selain pelaksanaan dan perencanaan, pertanggungjawaban merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat banyaknya kepala desa dan perangkat yang masuk penjara karena salah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa. Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Peneliti mewawancarai Sekretaris Desa Selaku Tim Pelaksana Penggunaan Dana Desa, yang bertanggungjawab membuat laporan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, beliau mengatakan :

“Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana desa dapat dilihat pada Siskeudes yang telah diterapkan dalam rangka pelaporan keuangan desa secara online, selain juga pertanggungjawaban secara tertulis kami tunjukkan kepada masyarakat, pemerintah kecamatan dan pihak yang terkait mengenai pelaporan”

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pengawasan akan dana desa pada tahun 2020 yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, peneliti mewawancarai informan masyarakat Y.H mengatakan:

“Pengawasan dana desa yang sudah diatur dalam undang-undang memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengawasi secara langsung pengelolaannya, secara masyarakat desa merupakan target kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jadi masyarakat berhak mengawasi, untuk itu selama ini kami sebagai warga negara yang baik selalu mengawasi pengelolaan dana desa, bukan untuk mencari-cari kesalahan namun untuk mencegah pemerintah desa salah mengelola dan masuk penjara. Jadi tujuannya untuk mengingatkan atau mencegah hal-hal buruk terjadi bisa saja kesalahan terjadi bukan karena disengaja tapi tidak disengaja”.

Dari hasil tersebut peneliti juga melihat langsung dilapangan yakni data sekunder mengenai laporan APBDes dan Siskeudes di lapangan, dari hasil tersebut terlihat kesiapan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa.

Dari hasil wawancara dengan informan dilapangan yakni sekretaris desa, kepala desa dan camat, dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban dana desa di Desa Kembes 1 berjalan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Selain itu juga masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa, jadi masyarakat ikut diberdayakan dalam proses pengelolaan dana desa ini khususnya tahap

pengawasan pelaksanaan program.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dari PP no. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya. UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh sipra-desa (downroad accountability), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (upward accountability). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

- 2) Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD, PP No. 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.
- 3) Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa).

Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif

terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Pengawasan aset desa dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni: Masyarakat, Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; BPD, BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55; Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; Inspektorat Kabupaten Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).

Pengawasan akan penggunaan dana desa tetap dijalankan seperti biasanya, namun pemerintah pusat selalu mewanti-wanti untuk tidak mengkorupsi dana desa terutama yang diperuntukkan untuk masyarakat karena akan berakibat fatal, pada beberapa kesempatan juga presiden selalu mengingatkan akan pentingnya transparansi dan tidak korupsi.

Apabila dilihat dari fenomena yang ada sekarang ini potensi untuk terjadinya penyimpangan cukup besar karena biasanya pengawasan akan bantuan pemerintah seperti ini tidak intens dan cenderung longgar. Ada empat potensi penyimpangan yang mungkin terjadi. Pertama, data tidak diperbarui dan tidak tervalidasi antara pusat, daerah, dan desa. Ini dapat dilihat pada beberapa kasus gejolak sosial akibat di satu sisi ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial, sedangkan di sisi lain ada pejabat desa dan kecamatan yang masuk daftar penerima bantuan. Selain itu, ada warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Data yang tidak dimutakhirkan berpotensi membuka ruang

Kesimpulan

1. sebelum tahun anggaran 2020, pengelolaan dana desa mengalami masalah hukum dimana kepala desa yang lama dilakan ke kejaksan terkait korupsi sehingga menyebabkan kinerja kepala desa tidak baik, namun sejak 2020 Kinerja Kepala Desa sudah membaik dengan adanya plt. Kepala desa yang baru dan pada aspek perencanaan anggaran dana desa tahun dilaksanakan tahun sebelumnya dan dilaksanakan secara partisipatif melibatkan masyarakat, perangkat dan tokoh masyarakat desa, namun perencanaan program dari dana desa terganggu akibat adanya refocusing anggaran akibat pandemic covid-19, namun tujuan penggunaan dana desa tetap berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

berkurang akibat pandemic covid-19.

2. Sebelum tahun 2020, pelaksanaan dana desa bermasalah dengan penyalahgunaan anggaran oleh kepala desa yang lama namun saat ini Pelaksanaan program dari anggaran dana desa berjalan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan kondisi pandemi. aspek pelaksanaan atau aplikasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kembes 1 peneliti menyimpulkan berjalan dengan baik dengan menggunakan aturan yang terbaru mengenai penggunaan dana desa
3. Pada aspek pengorganisasian dalam pengelolaan dana desa di desa kembes 1 saat ini sudah berjalan dengan baik dimana menerapkan system keahlian pada tempatnya dan itu berjalan dengan baik.
4. Pada aspek Pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kembes 1 dilakukan oleh 2 pihak yakni Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kabupaten oleh Kecamatan dan Inspektorat. Dalam tahap ini tidak berubah meskipun ada covid 19, meskipun pengawasan akan dana bantuan terlihat longgar pengawasannya, namun apabila terbukti bersalah menyalahgunakan bantuan, maka hukuman yang diterima lebih berat.

Saran

1. Dalam rangka merencanakan program yang berkaitan dengan Dana Desa untuk tahun anggaran selanjutnya disarankan, sebaiknya diadakan pengkajian terlebih dahulu mengenai kondisi serta dampak yang akan ditimpulkan dengan adanya program tersebut.
2. Dalam rangka pelaksanaan program anggaran yang berasal dari dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa disarankan memperhatikan kondisi dilapangan dengan menggunakan sumberdaya yang ada di desa terutama pekerja, selain itu pentingnya memilih program yang tepat dengan situasi dan kondisi yang ada.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Program pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dipertimbangkan seperti pelatihan-pelatihan dan permodalan dengan bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait.
3. Dalam rangka pengorganisasian yang baik dalam pengelolaan dana desa, maka perlunya mengetahui potensi dari masyarakat dan keahlian masyarakat agar supaya dalam mengerjakan proyek dana desa sesuai dengan keahlian masyarakat desa kembes 1.
 3. Dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran terutama dana desa, maka pengawasan terhadap pelaksanaannya dilaksanakan secara komprehensif yakni dengan melibatkan masyarakat desa dan aparat penegak hukum. Salah satu cara adalah dengan membuat pos pengaduan dana desa atau APBDes.

- Rineka Cipta; 2010
- Okviana Sulisty. 2015. *Pendekatan Konsep Perilaku* Yogyakarta. Ar-Ruzz Media
- Pamungkas, Hariyanti, Siti. 2015. *Perilaku Pencegahan Sekunder*. Jakarta: Cv. Agung Setio.
- Putra Fadillah, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana
- Winardi, J. 2004. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Raja Grafindo perkasa: Jakarta.

Daftar Pustaka

- A.Wawan & Dewi M. 2011. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Cetakan II. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Budiardjo, Miriam, 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi. Cetakan kelima. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Firmansyah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Haryanto, 1984 *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P. 1990, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Kartono Kartini, 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.
- Moleong, Lexy.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2009. *Politik dan Masyarakat*. Yogyakarta. Kanisius
- Notoatmodjo Soekidjo. *Perilaku Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: